

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan Negara berasal dari pajak dan non pajak. Indonesia adalah Negara berkembang yang aktif di sektor perpajakan. Pajak merupakan iuran atau kontribusi wajib dari rakyat untuk negara yang sifatnya memaksa, dimana masyarakat tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak akan digunakan hanya untuk keperluan negara, kemakmuran negara, dan kesejahteraan rakyat. Karena hal tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan terbesar Negara yang berasal dari penerimaan pajak. Peraturan atas undang-undang perpajakan telah tertuang dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain bersifat memaksa, perpajakan juga secara dinamis mengikuti perubahan perkembangan sosial dan perbaikan ekonomi negara. Namun upaya pemerintah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak terkendala oleh beberapa masalah, salah satunya penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah cara menghindari pembayaran pajak secara legal tanpa melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi pajak penghasilan badan secara signifikan¹. Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan bukan merupakan suatu kejadian yang terjadi karena kebutulan namun merupakan hasil dari kebijakan perusahaan tersebut.

Perusahaan multinasional sering menghindari pajak dengan menggunakan *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah harga yang ditetapkan untuk pengiriman barang atau jasa dari satu industri ke industri lain dalam organisasi yang sama. Dalam arti negatif, *transfer pricing* adalah teknik atau strategi yang digunakan oleh korporasi untuk memindahkan dana dari perusahaan berpenghasilan tinggi ke perusahaan berpenghasilan

¹ Paskalis A. Panjalusman, dkk., "Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan* 6, no. 2 (2018): 105–114, diakses pada 25 Oktober 2022. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/15916/8898>.

rendah dengan tujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan tinggi².

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yang dikeluarkan oleh Global Witness pada tahun 2019 menyebutkan bahwa perusahaan tambang terbesar di Indonesia melakukan akal-akalan pajak yaitu Pt. Adaro Energy Tbk. Dalam konteks laporan Global Witness PT Adaro disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya *Coaltrade Services International* di Singapura. Upaya tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2016 hingga 2019. Pengamat pajak Yustinus Prastowo menyebutkan bahwa upaya *transfer pricing* yang dilakukan PT Adaro masuk kedalam kategori penghindaran pajak. Menurut laporan PT Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batubara ke *Coaltrade Services International* dengan harga yang lebih murah, kemudian batu bara tersebut oleh *Coaltrade Services International* dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga, penjualan atau laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya³.

Fenomena penghindaran pajak lainnya adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (PT TMMIN). Perusahaan ini menjual mobilnya kepada anak perusahaan di Singapura dengan harga yang lebih rendah dari *Cost of Good Sold* (COGS) sehingga harus menanggung kerugian atas penjualan tersebut. Namun kerugian tersebut ditutupi dengan keuntungan dari penjualan di Indonesia dengan harga yang lebih tinggi dari COGS. Hal ini menyebabkan PT TMMIN memiliki laba yang menurun meskipun omzet produksi dan penjualannya meningkat yang pada akhirnya menyebabkan pajak yang dibayar rendah⁴.

² Neis Nur Aisyah Fitri dan Diaminaslisa Sofianti, "Pengaruh Tingkat Profitabilitas Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)," *Prosiding Akuntansi* 7, no. 1 (2021), diakses pada 25 Oktober 2022.

<https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/26182/pdf>.

³ Permatasari, fitri intan dan apolo daito, "determinan of transfer pring with corporate income tax as intervening variables (studies on companies in the field of costumer good industry listed on Indonesia stock exchange period for 2014-2020, DIJEFA:vol.3, no.3 juli 2021. <https://dinastipub.org/DIJEFA>

⁴ Ilham Hidayah Napitulu, dkk., "Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Advodance," *Kajian Akuntansi* 21, no. 2 (2020),

Fenomena penghindaran pajak lainnya yang terjadi di Indonesia, Lembaga *Tax Justice Network* pada 08 Mei 2020 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel International Investama, sebagai dampaknya negara dapat menderita kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan bahwa *British American Tobacco* (BAT) telah mengalihkan sebagian 2 pendapatannya keluar dari Indonesia dengan dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra perusahaan antara tahun 2018 dan 2019. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk *royalty*, ongkos dan layanan⁵.

Fenomena penghindaran pajak di atas telah memberikan gambaran bahwa masih lemahnya aturan dari pihak pemerintah, sehingga perusahaan masih banyak memanfaatkan celah tersebut untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak ini merupakan persoalan yang rumit dan unik, karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah. Penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah karena mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh Negara⁶.

Penghindaran pajak dapat dilakukan melalui profitabilitas dengan proksi *Return On Asset* (ROA). *Return On Asset* merupakan cara sering digunakan oleh perusahaan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

diakses pada 25 Oktober 2022
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2116223>.

⁵ Wijaya Suparna,dkk “Pengaruh Agresivitas Transfer Pricing, Penggunaan Negara lindung Pajak dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak”, *Jurnal Informasi, perpajakan, akuntansi dan keuangan public*: vol. 16,No 2 juli 20219 (245-264).
<https://dx.doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9257>

⁶ Dika, A Dan Damayanti, T. W, “Determinan Penghindaran Pajak: Bukti Di Indonesia”, *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Vol 26, No.1* (2023) Hal. 175-193. <https://doi.org/10.35591/wahana.v26i1.817>

Rasio ini dapat digunakan untuk melihat performa perusahaan dalam menciptakan laba pada suatu periode⁷. *Return On Asset* dapat menunjukkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Dengan arti, semakin tinggi *Return On Asset* perusahaan maka, semakin baik pula performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Menurut penelitian yang dilakukan Trias, dkk menyatakan bahwa *Return On Asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak⁸.

Faktor penghindaran pajak lainnya adalah rasio utang terhadap ekuitas atau *Debt to Equity Ratio* (DER). *Debt to Equity Ratio* adalah rasio yang membandingkan jumlah utang perusahaan dengan ekuitas atau modal sendiri. Rasio ini digunakan untuk mengukur stabilitas kondisi keuangan suatu perusahaan. *Debt to Equity Ratio* meningkat tinggi maka dapat dikatakan perusahaan semakin tidak sehat karena perusahaan menggunakan lebih banyak hutang daripada ekuitas perusahaan tersebut untuk aktivitas operasional jangka pendek maupun jangka panjang⁹. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badoa, menyimpulkan bahwa *Debt to Equity Ratio* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak¹⁰. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Muthia dan Ending, bahwa *Debt*

⁷ Heilda Faristria Rosa, dkk., “Pengaruh Return On Asset (ROA), Leverage, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance),” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 3, no. 1 (2022), diakses pada 26 Oktober 2022
<https://ejournal.iainda.ac.id/index.php/JESDar/article/view/1146/906>.

⁸ Trias Arimurti, dkk., “Pengaruh Leverage, Return On Asset (ROA) Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” *Jurnal Krisna : Kumpulan Riset Akuntansi* 13, no. 2 (2022), diakses pada 26 Oktober 2022.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna/article/view/3128/3076>.

⁹ Zelvia Putri, dkk., “Dampak Debt To Equity Ratio, Pertumbuhan Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak,” *Jurnal Ekonomis Dan Bisnis Dharma Andalas* 23, no. 2 (2021), diakses pada 28 Oktober 2022.
<http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JEBD/article/view/292/181>.

¹⁰ Mega Ernawati Christi Badoa, “Pengaruh Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Proporsi Komisaris Independent Sebagai Variabel Moderasi,” *Prosiding Pakar Seminar Nasional Pakar Ke 3*, 2020, diakses pada 26 Oktober 2022.
<https://trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/pakar/article/view/6896/2419>.

to *Equity Ratio* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak¹¹.

Salah satu kebijakan *leverage* yaitu tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas hutang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal. Beban bunga yang hanya berasal dari pinjaman pihak ketiga atau kreditur yang dapat dijadikan pengurang laba kena pajak yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan sebagaimana diatur dalam UU No.36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1a dan pasal 18 ayat 3.

Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak lainnya adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan kompensasi rugi fiskal. *Corporate Social Responsibility* adalah suatu komitmen perusahaan untuk berperilaku sesuai dengan etika, aturan serta ekspektasi masyarakat, dengan melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan dan secara umum dapat memberikan kontribusi sosial dalam pengembangan kualitas kehidupan dan ekonomi para karyawan dan keluarganya, masyarakat setempat serta lingkungan sekitarnya melalui program dan kebijakan yang terintegrasi dalam operasional perusahaan¹². *Corporate Social Responsibility* secara garis besar adalah suatu konsep atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap aspek sosial maupun lingkungan perusahaan.

Kompensasi rugi fiskal merupakan hasil pehitungan laba rugi komersial yang sudah dikurangkan dengan koreksi negatif dan ditambah koreksi fiskal positif, dimana untuk penentuan

¹¹ Muthia Berliana dan Ending Mahpudin, "Pengaruh ROI Dan DER Terhadap Tax Avoidance," *Competitive : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 1 (2021), diakses pada 28 Oktober 2022. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/competitive/article/view/4989>.

¹² Steven Orlando dan Etty Murwaningsari, "Pengaruh Instrument Desrivatif Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindran Pajak Dengan Tata Kelola Perusahaan Sebagai Pemoderasi," *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 9, no. 2 (2022): 189–212, diakses pada 29 Oktober 2022. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jmat/article/view/13928/8648>.

koreksi-koreksi tersebut telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Kompensasi rugi fiskal merupakan proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya¹³. Perusahaan yang mengalami kerugian dalam satu periode akuntan maka akan diberikan keringan untuk membayar pajaknya. Kerugian ini akan dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan, sehingga dapat menyelamatkan perusahaan dari beban pajak selama lima tahun. Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel *dummy*. Variabel *dummy* akan diberi nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal dan 0 apabila tidak terdapat kerugian selama masa periode dalam laporan keuangan atau pada tahun t ¹⁴. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yusep,dkk menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak¹⁵.

Berdasarkan fenomena dan uraian diatas, hubungan variabel masih diragukan kerana terdapat perbedaan hasil dari berbagai penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antar variabel yang ada. Dengan pemaparan diatas maka, dipilih topik **“Pengaruh Transfer Pricing, Profitabilitas, Debt to Equity Ratio, Corporate Social Responsibility Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang Telah Go Public Pada Periode 2019-2022)”**.

¹³ Dewi,dkk., “Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Terhadap Perusahaan Perbankan,” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 20, no. 2 (2018): 77–92, diakses pada 21 Februari 2021. <http://jurnaltsm.id/Index.Php/JBA>.

¹⁴ Meiranti dan Ending, “Pengaruh Corporate Government Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance,” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 21, no. 2 (2021): 490–99, diakses pada 29 Oktober 2022. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/1431/pdf>.

¹⁵ Yusep,dkk., “Pengaruh Komisaris Independent, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Pertumbuhan Asset Terhadap Penghindaran Pajak,” *SIKAP* 4, no. 2 (2020): 160–72, diakses pada 30 Oktober 2022. <http://jurnal.usbypkp.ac.id/Index.Php/Sikap/Article>.

B. Rumusah Masalah

Berdasarkan pada hasil pemaparan latar belakang sebelumnya dan fokus dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang telah *Go Public*?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang telah *Go Public*?
3. Bagaimana pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang telah *Go Public*?
4. Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang telah *Go Public*?
5. Bagaimana Kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang telah *Go Public*?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumususan masalah yang telah ditetapkan diatas maka, tujuan pada penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh *Transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang telah *Go Public*
2. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang telah *Go Public*
3. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang telah *Go Public*
4. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh *Corporate Sosial Responsibility* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang telah *Go Public*
5. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh Kompensasi rugi fiskal terhadap penghindraan pajak pada perusahaan BUMN yang telah *Go Public*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis atau praktis berikut diharapkan dari temuan penelitian tentang pengaruh *transfer pricing*, profitabilitas, *debt to equity ratio*, *corporate social responsibility* dan kompensasi rugi fiskal terhadap perusahaan BUMN yang telah *go public* pada periode 2019-2022, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian untuk memperkaya wawasan dan dapat menambah ilmu pengetahuan serta dijadikan referensi terutama bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Adanya penelitian ini penulis berharap banyak manfaat yang diperoleh terutama dalam bidang ilmu pengetahuan mengenai Penghindaran Pajak, *Transfer pricing*, Profitabilitas, *Debt to Equity Ratio*, *Corporate Social Responsibility* Dan Kompensasi rugi fiskal. Serta manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah adanya kesempatan untuk lebih dalam untuk mempelajari teori yang didapatkan selama masa perkuliahan.

b. Bagi Emiten

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu aspek pengambilan keputusan di bidang keuangan khususnya dalam memaksimalkan laba dengan memperhatikan komponen perpajakan yang ada dalam penelitian ini.

c. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pencarian informasi akuntansi perpajakan bagi para pembaca.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset penulisan, maupun karya tulis. Dikatakan sebagai sistematika yang tersusun secara berkualitas apabila dapat memberikan kemudahan bagi pembaca dalam menambah wawasan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Adapun pada bagian ini, terdiri atas: halaman judul, pengesahan penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi.

2. Bagian isi yang didalamnya terbagi dalam lima BAB, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat masalah, dan sistematika masalah

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang penjelasan dan pembahasan secara rinci mengenai Penghindaran pajak, *Transfer pricing*, Profitabilitas, *Debt to Equity Ratio*, *Corporate Social Responsibility* dan Kompensasi rugi fiskal dan penelitian terdahulu serta hasilnya akan diformulasikan dalam bentuk hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas populasi penelitian dan penentuan sampel penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data, pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup deskripsi penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan dan pembahasan hasil penelitian,serta pengujian, dan analisis hipotesis

BAB V :PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran.

3. Bagian Akhir meliputi, daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran dari penelitian ini.